



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **64** TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 296.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.824.684.500,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.868.451.600,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.226.232.900,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 730.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang merupakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.868.451.600,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. Retribusi pelayanan pasar;
 - c. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - d. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi; dan
 - e. Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.987.654.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

- (3) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.778.490.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 777.507.600,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 224.800.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.226.232.900,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi terminal;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - f. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - h. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.557.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.400.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.149.409.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 299.988.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 305.500.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 409.878.400,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 11

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c merupakan Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp 4.368.307.148,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.368.307.148,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 257.905.953.381,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang merupakan Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.439.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.303.839.828,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 255.043.113.553,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.303.839.828,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro pada kas daerah;
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.110.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.729.828,00 (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 255.043.113.553,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan;
 - b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain;
 - c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 108.405.389.950,00 (Seratus Delapan Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 145.981.504.200,00 (Seratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 656.219.403,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)

Pasal 15

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.049.512.554.041,00 (Dua Trilyun Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.872.907.038.000,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.605.516.041,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.872.907.038.000,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.567.395.506.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 305.511.532.000,00 (Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.567.395.506.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana transfer umum - Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 92.893.919.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.023.271.360.000,00 (Satu Trilyun Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 85.351.072.000,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 365.879.155.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.605.516.041,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 165.981.662.041,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.623.854.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) yang merupakan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

Pasal 19

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.502.055.294.760,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Dua Milyar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.790.249.961.095,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.014.771.256.228,00 (Satu Trilyun Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 596.943.298.405,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 176.415.921.462,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.119.485.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.014.771.256.228,00 (Satu Trilyun Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 677.676.723.965,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.759.809.798,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 162.777.329.125,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.856.037.045,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 465.344.130,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.354.265.956,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 52.888.626.209,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 677.676.723.965,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 515.902.691.349,00 (Lima Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.772.926.477,00 (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.039.093.785,00 (Enam Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.261.654.996,00 (Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.949.192.127,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 30.761.923.522,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 539.357.001,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Satu Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 11.973.108,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 22.300.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.259.477.900,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.878.433.700,00 (Tiga Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.759.809.798,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.294.167.534,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 465.642.264,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 162.777.329.125,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja honorarium; dan
 - e. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.281.862.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.424.411.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.090.238.625,00 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.310.217.500,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 670.600.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.856.037.045,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.996.400,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 173.808.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 151.641.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 496.032.737,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp 10.617.258.692,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 6.780.855.216,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 465.344.130,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 189.366.826,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.328.800,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.201.800,00 (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.872.180,00 (Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.176.750,00 (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.574,00 (Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 146.395.200,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 596.943.298.405,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.752.816.782,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 211.464.171.540,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.663.534.454,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 29.891.356.080,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.685.136.100,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 87.865.236.722,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.199.798.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 199.421.248.727,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.752.816.782,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.732.214.082,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.327.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.275.200,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 211.464.171.540,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.451.863.668,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 58.212.327.418,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 298.400.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.180.110.095,00 (Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 840.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.580.784.515,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.658.250.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 203.005.844,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 15.930.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.663.534.454,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.704.579.563,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.748.954.891,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.685.136.100,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 885.136.100,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 176.415.921.462,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.835.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 94.164.838.618,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.906.580.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.152.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.354.718.744,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 94.164.838.618,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.324.422.768,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 70.729.126.850,00 (Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.091.289.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.119.485.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.763.485.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 356.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 37

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.763.485.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.711.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.485.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp 280.564.847.539,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.750.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tanah Persil.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.786.089.486,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.411.600.412,00. (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 114.012.568.553,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.891.882.198,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.706.890,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.786.089.486,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 179.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.202.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.621.115.164,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 92.060.600,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 14.104.469.740,00 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.790.910.113,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.331.364.918,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 33.950.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (12) Belanja Modal Peralatan Olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.327.396.380,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 11.100.070.571,00 (Sebelas Milyar Seratus Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 179.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 177.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.621.115.164,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 93.947.650,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.523.753.394,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.414.120,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.790.910.113,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir.
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 34.227.700,00 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.747.682.413,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.331.364.918,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.326.817.818,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.547.100,00 (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.411.600.412,00. (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77.127.929.612,00. (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 588.000.000,00. (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.695.670.800,00. (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 114.012.568.553,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 101.636.514.437,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.189.280.580,00 (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 186.773.536,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 101.636.514.437,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.738.703.562,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.897.810.875,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.189.280.580,00 (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.163.583.080,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.640.000,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.009.057.500,00 (Lima Milyar Sembilan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.891.882.198,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.786.882.198,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.706.890,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 242.720.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 469.986.890,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Huruf d direncanakan sebesar Rp 430.240.486.126,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.079.069.426,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 421.161.416.700,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 52

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.079.069.426,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.498.100.976,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah),
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.580.968.450,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 53

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), merupakan Penerimaan pembiayaan.

Pasal 54

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.

- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 57

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Bupati Bangkalan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal **29 DEC 2023**

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal

29 DEC 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR **6** SERI **A** .



KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.064.954.785,00
4.1.01	Pajak Daerah	74.981.009.756,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.705.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.550.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.550.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	90.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	90.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	65.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	65.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	100.000.000,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	100.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.367.723.489,00
4.1.01.15.01	PBBP2	9.367.723.489,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.367.723.489,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.200.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	17.200.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	17.200.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	45.404.286.267,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	10.962.263.686,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.474.263.686,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.488.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	33.296.022.581,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	33.291.022.581,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	450.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	330.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	120.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	296.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	70.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	29.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	77.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.809.684.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	12.868.451.600,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.987.654.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.987.654.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.778.490.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.730.160.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	621.180.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.427.150.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	777.507.600,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	777.507.600,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	224.800.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	224.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.211.232.900,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	2.500.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	4.557.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.557.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.400.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.400.000,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	15.000.000,00
4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.149.409.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.149.409.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	299.988.500,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	299.988.500,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	305.500.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	305.500.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	12.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	12.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	409.878.400,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	409.878.400,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	730.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	730.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	730.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.368.307.148,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.368.307.148,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.368.307.148,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.368.307.148,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.000.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	257.905.953.381,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	120.000.000,00
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.000.000,00
4.1.04.01.04.0130	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	120.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.439.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.439.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.439.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.303.839.828,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.110.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.110.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	103.729.828,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	103.729.828,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00
4.1.04.12.08.0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	0,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00
4.1.04.12.14.0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	255.043.113.553,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	108.405.389.950,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	108.405.389.950,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	145.981.504.200,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	145.981.504.200,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	656.219.403,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	656.219.403,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.512.554.041,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.907.038.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.567.395.506.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	92.893.919.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.073.908.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.592.030.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26.459.059.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	42.319.808.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.042.364.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	13.727.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.441.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	707.183.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	106.838.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.575.561.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.023.271.360.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.023.271.360.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.351.072.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.062.608.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.457.229.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.360.872.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	837.153.000,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.529.138.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	359.248.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.847.887.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.178.733.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.482.732.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	14.158.388.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.617.074.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	14.460.010.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	365.879.155.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	141.670.080.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.925.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	150.281.862.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.424.411.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.796.008.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	490.631.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	18.117.410.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.000.218.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.837.875.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	397.530.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	17.163.250.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	345.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.667.120.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	305.511.532.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	305.511.532.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	305.511.532.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.605.516.041,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	165.981.662.041,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	165.981.662.041,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.857.953.549,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.910.620.620,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.420.286.300,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	347.168.300,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	62.445.633.272,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.623.854.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	10.623.854.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.623.854.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.402.577.508.826,00
5	BELANJA DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	1.790.249.961.095,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.771.256.228,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	677.676.723.965,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	515.902.691.349,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	386.842.267.616,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	129.060.423.733,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	47.772.926.477,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.706.062.712,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.066.863.765,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.039.093.785,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.032.867.133,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	6.226.652,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.261.654.996,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.279.720.862,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.981.934.134,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.949.192.127,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.657.629.757,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	291.562.370,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.761.923.522,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.791.750.098,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.970.173.424,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	539.357.001,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	539.252.001,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	105.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.973.108,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.038.577,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.934.531,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.300.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.300.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.259.477.900,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.259.477.900,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.878.433.700,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.878.433.700,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.759.809.798,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.294.167.534,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	70.475.295.548,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	818.871.986,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	465.642.264,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	465.642.264,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	162.777.329.125,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	150.281.862.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	150.281.862.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.424.411.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.424.411.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.090.238.625,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.090.238.625,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.310.217.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.866.147.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	183.670.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	260.400.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	670.600.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	202.450.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	468.150.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.856.037.045,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.617.258.692,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.800.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11.275.822,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.094.778,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.479.088.092,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	630.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	465.344.130,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.826,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.826,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.800,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.800,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.800,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.872.180,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.872.180,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.176.750,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.176.750,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.574,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.574,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	146.395.200,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.281.324,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	390.486,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.810,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	195.243,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.289.828,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.581.802,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	88.648.707,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	15.354.265.956,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	15.354.265.956,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	15.354.265.956,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	52.888.626.209,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	52.888.626.209,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	52.888.626.209,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.943.298.405,00
5.1.02.01	Belanja Barang	48.752.816.782,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.732.214.082,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	249.647.100,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.522.186.882,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	67.100,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	29.380.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.054.936,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.320.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	229.840.840,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	61.836.921,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.096.854,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.717.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.648.977.382,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	761.441.850,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.027.528.944,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	206.438.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.125.595.404,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	547.282.100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	213.737.277,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.911.706.280,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	797.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	90.745.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.333.608.400,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.851.405.375,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.669.386.037,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.027.698.800,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	74.142.400,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.072.079.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	30.657.000,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.213.885.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.194.568.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	679.851.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	432.135.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	477.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.327.500,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.127.500,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	200.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.275.200,00
5.1.02.01.04.0745	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	18.750.200,00
5.1.02.01.04.0766	Belanja Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman	525.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	211.464.171.540,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	137.451.863.668,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.622.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.670.121.800,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	157.860.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	4.320.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	656.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	18.742.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.259.500.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	328.462.675,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	510.669.280,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.544.400.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	149.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.834.275.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	999.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.169.360.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.462.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.493.300.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	343.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	242.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	40.535.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.735.384.400,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	376.095.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.823.400.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.888.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.616.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	143.164.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	612.240.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.811.753.113,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	103.412.400,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.698.190.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.650.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.568.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	579.783.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	14.800.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	890.688.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.212.327.418,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.950.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	47.875.579.293,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.160.000.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.468.800.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.757.948.125,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	298.400.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	50.000.000,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	248.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.180.110.095,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	50.743.865,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	24.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.585.120.050,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.710.100.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	460.145.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	289.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	55.000.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	1.180,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	840.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	514.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	265.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	35.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	23.500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	22.500.000,00
5.1.02.02.07.0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	1.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.580.784.515,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	4.730.709,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	969.500.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	25.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	501.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	80.553.806,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.658.250.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	600.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.310.500.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.697.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	203.005.844,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	48.005.844,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	155.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	15.930.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	15.930.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.663.534.454,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.704.579.563,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	257.500.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	773.390.059,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.015.944.530,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	228.406.200,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	413.199.750,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	34.846.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	31.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	29.700.000,00
5 1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	182.145.000,00
5 1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00
5 1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00
5 1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	235.991.124,00
5 1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	245.588.400,00
5 1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	55.818.500,00
5 1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.748.954.891,00
5 1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.603.731.941,00
5 1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.145.222.950,00
5 1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.000.000,00
5 1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	100.000.000,00
5 1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	110.000.000,00
5 1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.891.356.080,00
5 1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.891.356.080,00
5 1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.793.645.080,00
5 1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.239.160.000,00
5 1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	754.719.000,00
5 1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103.832.000,00
5 1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.685.136.100,00
5 1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.800.000.000,00
5 1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.300.000.000,00
5 1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	500.000.000,00
5 1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	885.136.100,00
5 1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	885.136.100,00
5 1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.865.236.722,00
5 1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.865.236.722,00
5 1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.865.236.722,00
5 1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.199.798.000,00
5 1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.199.798.000,00
5 1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.199.798.000,00
5 1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	199.421.248.727,00
5 1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	199.421.248.727,00
5 1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	199.421.248.727,00
5 1.05	Belanja Hibah	176.415.921.462,00
5 1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	48.835.000.000,00
5 1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	48.835.000.000,00
5 1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	48.835.000.000,00
5 1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	94.164.838.618,00
5 1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.324.422.768,00
5 1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.245.962.768,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.078.460.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.729.126.850,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.697.250.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45.031.876.850,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.091.289.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.225.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.866.289.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.906.580.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.906.580.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.906.580.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.154.784.100,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.154.784.100,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.154.784.100,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	26.354.718.744,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	26.354.718.744,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	26.354.718.744,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.119.485.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.763.485.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.711.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.711.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	52.485.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	52.485.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	356.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	356.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	356.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	280.564.847.539,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.750.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.750.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.750.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.750.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.786.089.486,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	26.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	26.500.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	22.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	179.250.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	177.250.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	118.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.202.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	36.202.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	36.202.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	77.800.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	77.800.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.300.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	32.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	37.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.621.115.164,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	93.947.650,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	736.950,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	93.210.700,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.523.753.394,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.044.329.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	288.294.700,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	749.250,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	172.922.800,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.457.144,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.414.120,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.414.120,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	92.060.600,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	92.060.600,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	63.510.600,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.550.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.104.469.740,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	14.104.469.740,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.604.469.740,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.500.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.790.910.113,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	34.227.700,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	34.227.700,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	9.000.000,00
5.2.02.08.02.0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	9.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.747.682.413,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.747.682.413,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.331.364.918,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.326.817.818,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	945.171.068,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	381.646.750,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.547.100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.799.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.748.100,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	33.950.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	33.950.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	26.450.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	65.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.327.396.380,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.327.396.380,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.327.396.380,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.100.070.571,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.100.070.571,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.100.070.571,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.411.600.412,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	77.127.929.612,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.127.929.612,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.120.025.950,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.859.900.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	86.970.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	58.412.144.185,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.648.209.477,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	680.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	588.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	588.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	488.000.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	100.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	38.695.670.800,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	38.695.670.800,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	38.695.670.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.012.568.553,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	101.636.514.437,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	99.738.703.562,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.163.068.321,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	7.704.652.555,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	49.670.982.686,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	200.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.897.810.875,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.897.810.875,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.189.280.580,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.163.583.080,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	7.163.583.080,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	16.640.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	16.640.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5 2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.009.057.500,00
5 2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	807.521.000,00
5 2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	4.201.536.500,00
5 2.04.04	Belanja Modal Jaringan	186.773.536,00
5 2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	186.773.536,00
5 2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	186.773.536,00
5 2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.891.882.198,00
5 2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	105.000.000,00
5 2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	105.000.000,00
5 2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	105.000.000,00
5 2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.786.882.198,00
5 2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.786.882.198,00
5 2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.786.882.198,00
5 2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	712.706.890,00
5 2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	242.720.000,00
5 2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	242.720.000,00
5 2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	242.720.000,00
5 2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	469.986.890,00
5 2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	469.986.890,00
5 2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	469.986.890,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5 3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5 3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5 3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5 3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	430.240.486.126,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.079.069.426,00
5 4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.498.100.976,00
5 4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.498.100.976,00
5 4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.498.100.976,00
5 4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.580.968.450,00
5 4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.580.968.450,00
5 4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.580.968.450,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	421.161.416.700,00
5 4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	421.161.416.700,00
5 4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	421.161.416.700,00
5 4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	305.511.532.000,00
5 4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	115.649.884.700,00
	Jumlah Belanja	2.502.055.294.760,00
	Total Surplus/(Defisit)	(99.447.785.934,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.477.785.934,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.477.785.934,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.05	Penghematan Belanja	2.029.754.500,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	2.029.754.500,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.029.754.500,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	49.920.141.790,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.920.141.790,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.920.141.790,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	47.527.889.644,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	47.527.889.644,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	47.527.889.644,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	99.477.785.934,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Kab Bangkalan, 29 Desember 2023
Pj Bupati

Dr. H. ARIEF MOELIA EDIE, M.Si